



**PENETAPAN**

**Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Cutta bin Massaguni**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Ls. Dg. Magatta, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 170/Pdt.P/2020/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Nirmala binti Cutta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7308210205088308 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 28 Februari 2020.
2. Bahwa anak Pemohon (Nirmala binti Cutta), lahir pada tanggal 02 Juli 2002, umur 17 tahun 8 bulan atau belum mencapai batas minimal umur

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp



untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Nirmala binti Cutta) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Muhaeril bin Muh. Natsir, tempat tanggal lahir 18 Maret 2001, umur 18 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan KH. Syamsuri, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon (Nirmala binti Cutta) dengan calon suaminya (Muhaeril bin Muh. Natsir) telah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon telah hamil dengan umur kehamilan 18-20 minggu.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor B.075/Kua.21.03.21/Pw.01/2/2020, tanggal 26 Februari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon Nirmala binti Cutta telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Muhaeril bin Muh. Natsir).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Nirmala binti Cutta) dengan calon suami Muhaeril bin Muh. Natsir tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Nirmala binti Cutta** untuk menikah dengan **Muhaeril bin Muh. Natsir**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua calon suami/istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhaeril karena hubungan keduanya sudah melampaui batas sudah melakukan hubungan badan sehingga anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sekitar 5 bulan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang karena anak kami belum berusia 19 tahun, baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak kami sudah berhenti sekolah sementara kelas 3 SMP karena sudah malu ke sekolah karena hamil;
- Bahwa kami orang tua baru tahu kalau anak kami hamil setelah ada pemberitahuan dari pihak keluarga calon suami, akhirnya kami keluarga kedua belah pihak sepakat untuk menikahkan anak-anak kami;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah melamar dan lamarannya sudah kami terima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah, dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak saya sudah biasa mengerjakan pekerjaan di rumah sejak ibunya sudah meninggal dunia anak saya sendiri yang mengerjakan semua, seperti memasak, mencuci dan mengurus rumah;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua siap membimbing dan membantu mereka terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon.
- Bahwa saat ini berusia 18 tahun 11 bulan 24 hari, 6 hari lagi cukup 19 tahun
- Bahwa saya dengan lelaki **Muhaeril bin Muh. Natsir** saling mencintai dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saya sekarang dalam keadaan hamil 20 minggu;
- Bahwa sudah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya sudah tahu dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sejak ibu saya sudah meninggal dunia;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suamii dari anak Pemohon yang bernama **Nirmala binti Cutta**;
- Bahwa saya dengan **Nirmala binti Cutta** saling mencintai dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan **Nirmala binti Cutta** sekarang dalam keadaan hamil dan saya yang menghamilinya;
- Bahwa saya sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa say sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saya masih jejak dan anak Pemohon perawan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama **Muh. Natsir bin Sersan Salibe**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Muhaeril;
- Bahwa anak Pemohon dengan anak saya sudah saling mencintai dan keduanya sering ditemukan berduaan tidur bersama bahkan anak Pemohon sekarang sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saya pihak laki-laki sudah datang melamar dan lamaran kami sudah diterima, namun belum menentukan waktunya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan tidak ada halangan lain untuk menikah kecuali umur anak Pemohon belum cukup;
- Bahwa anak saya Muhaeril sudah bekerja sebagai nelayan dan kadang bekerja sebagai buruh bangunan kalau tidak turun ke laut;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp



- Bahwa saya sebagai orang tua siap membimbing dan membantu mereka dari ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308210205088308, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nirmala berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 913/IST/I/2007, tanggal 17 Januari 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhaeril Nomor 7308-LT-10102018-0352, tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Nomor B-075/Kua.21.03.21/PW.01/2/2020, tanggal 26 Februari 2020, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.4.
- Asli Surat Keterangan Nomor 46/KRB/TR/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor 225/PKM-BR/III/2020 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Biru tanggal 03 Maret 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp





- Asli surat Keterangan Nomor 089/III/P2TP2A-DPPPA.BN/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan P.7
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 15/KBR/TR/III/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tanggal 03 Maret 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Abd. Rahman bin Salibe**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi saksi adalah paman calon mempelai laki-laki dan kenal Pemohon dan anaknya yang bernama Nirmala binti Cutta;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Nirmala, namun pihak KUA menolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan ponakan saksi sudah saling mencintai dan sering pergi bersama dan mereka berdua sudah melakukan hubungan badan dan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan ponakan saksi tersebut sebaiknya segera dinikahkan untuk menghindari hal-hal yang lebih fatal lagi dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan ponakan saksi Muhaeril tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp



- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan Muhaeril tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa pihak laki-laki sudah melamar anak Pemohon dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik sudah siap dan bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga begitupula dengan calon suaminya sudah dewasa dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Muhaeril sudah bekerja sebagai nelayan dan biasa juga bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga siap membimbing keduanya dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan sudah tidak bisa ditunda dan keduanya tidak dipaksa untuk menikah, bahkan atas kemauan mereka berdua;

**2. Heriyanti binti Cutta**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Nirmala adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan Nirmala, namun pihak KUA menolak karena Nirmala belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa adik saksi dengan calon suaminya saling mencintai dan sering pergi berduaan dan adik saksi sekarang dalam keadaan hamil sehingga rencana pernikahan mereka tidak bisa lagi ditunda dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa setahu saksi kedua calon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan adik saksi tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah melamar dan lamaran mereka sudah diterima, namun belum ditentukan waktunya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No. 170/Pdt.P/2020/PA.Wtp





- Bahwa adik saksi sudah pandai memasak dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan di rumah karena sejak ibu kami meninggal, adik saksi yang mengerjakan semua pekerjaan di dapur, dan calon suaminya sudah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Muhaeril sebagai calon suami sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kemauan kedua calon tanpa ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No. 170/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/ayah kandung dari anak yang bernama **Nirmala**, tanggal lahir 02 Juli 2002 (umur 18 tahun 11 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

*Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, kecuali bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan surat asli sehingga tidak perlu dicocokkan dengan aslinya, maka Hakim menilai semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan buku Nikah nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon atas nama Cutta sebagai kepala keluarga telah dikaruniai anak diantaranya bernama Nirmala;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, merupakan foto kopi Akta kelahiran atas nama Nirmala anak Pemohon yang disekuti dengan perempuan bernama Ratna dan alat bukti P.3 merupakan Akta kelahiran atas nama Muhaeril, calon suami anak Pemohon, kedua alat bukti tersebut memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Nirmala tersebut masih berusia 17 tahun 7 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suaminya yang bernama Muhaeril berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Nirmala binti Cutta** dengan **Muhaeril bin Muh. Nasir** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Surat keterangan memberi bukti bahwa Pemohon telah melaporkan kepada Pemerintah setempat mengenai hubungan anak Pemohon dengan Muhaeril calon suami anak Pemohon;

*Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi surat Keterangan hamil memberikan bukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nirmala sekarang dalam keadaan hamil antara 18-20 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan asli Surat Keterangan yang berisi rekomendasi memberi izin menikah anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian memberi bukti bahwa istri Pemohon yang bernama **Ratna** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2011 karena sakit;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Nirmala binti Cutta** menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Muhaeril bin Muh. Nasir**;

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp



2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon sudah hamil sekitar 5 bulan;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan kadang sebagai buruh bangunan;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka sesudah menikah;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon sumai anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp



oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Muhaeril bin Muh. Nasir hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa

*Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp*





dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suamianak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suam anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dan buruh bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami/istri anak Pemohon sudah dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan

*Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفسد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: *"Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Nirmala binti Cutta** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhaeril bin Muh. Natsir**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Nirmala binti Cutta** untuk menikah dengan dengan lelaki bernama **Muhaeril bin Muh. Natsir**;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 186.000,00 (seratu delapan pulh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1441 Hijriah oleh Dra. St. Mahdianah K, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watampone, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Jamilah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan		10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No.170/Pdt.P/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)